



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola transisi epidemiologi khususnya di Kota Metro yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular beban penyakit menular masih menjadi masalah;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kejadian Penyakit Tidak Menular berdampak meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Metro;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) DI KOTA METRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Metro.
5. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

7

6. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat dengan GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Perilaku hidup bersih dan sehat yang selanjutnya disingkat PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan GERMAS adalah untuk mempercepat dan mensinergikan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat terdampak penyakit.
- (2) Tujuan GERMAS :
 - a. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
 - b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan;
 - c. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi biaya masyarakat
- (3) Sasaran pelaksanaan kegiatan GERMAS meliputi individu, keluarga dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan GERMAS terdiri dari :

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERMAS

Bagian Kesatu

Kegiatan Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 4

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, Institusi kesehatan, tempat umum, tempat kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu berupa kegiatan senam kebugaran, dan peregangan fisik.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Bagian Kedua

Kegiatan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 5

- (1) Praktik PHBS di tatanan rumah tangga mencakup 10 (sepuluh) indikator :
 - a. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. Memberi bayi ASI eksklusif;
 - c. Menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. Menggunakan air bersih;
 - e. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. Menggunakan jamban sehat;
 - g. Memberantas jentik nyamuk di rumah;
 - h. Makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. Melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. Tidak merokok.
- (2) Praktik PHBS di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 (delapan) indikator :
 - a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. Menggunakan jamban sehat;
 - d. Membuang sampah di tempat sampah
 - e. Tidak merokok;
 - f. Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. Memberantas jentik nyamuk.
- (3) Praktik PHBS di tatanan tempat kerja mencakup 8 indikator:
 - a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. Menggunakan jamban sehat;

- d. Membuang sampah di tempat sampah;
 - e. Tidak merokok;
 - f. Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. Memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktik PHBS di tatanan tempat umum mencakup 7 (tujuh) indikator :
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. Menggunakan jamban sehat;
 - c. Membuang sampah di tempat sampah;
 - d. Tidak merokok;
 - e. Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - f. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - g. Memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktik PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 8 (delapan) indikator :
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. Menggunakan jamban sehat;
 - d. Membuang sampah di tempat sampah;
 - e. Tidak merokok;
 - f. Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - g. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. Memberantas jentik nyamuk.
- (6) Dalam mendorong praktik PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), perlu didukung dengan upaya :
- a. Penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - b. Penyediaan kantin sehat;
 - c. Penyediaan tempat sampah;
 - d. Peningkatan produksi sayur dan buah lokal;
 - e. Pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - f. Penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
 - g. Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - h. Peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
 - i. Penyediaan sarana ruang menyusui;

- j. Diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
- k. Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- l. Peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M).

Bagian Ketiga

Kegiatan Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 6

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan :

- a. Penyediaan pangan sehat keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dan pangan asal hewan;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan dan;
- f. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Keempat

Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 7

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia > 15 tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan :
 - a. mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi penyakit tidak menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental;
 - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan :
 - a. upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM;
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Kelima

Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 8

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam

Kegiatan Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 9

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup :

- a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M);
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS;
- i. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular;
- j. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan GERMAS dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dunia Pendidikan;
 - c. Swasta dan dunia usaha;
 - d. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi dengan kegiatan utama dan indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) GERMAS dilaksanakan di seluruh wilayah Kota Metro.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Walikota membentuk Forum Komunikasi GERMAS dan Tim Teknis sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari :
 - a. Ketua yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro;
 - b. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro;
 - c. Anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS di Kota Metro.
- (3) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis.
- (4) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Organisasi Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kota Metro menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi 1 (satu) kali setahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan pembiayaan untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana anggaran kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Metro.
- (3) Pembiayaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan;
 - d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 31 desember 2021

WALIKOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 31 desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR⁴⁸

Lampiran : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 48 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

**PELAKSANA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DAN KEGIATAN UTAMA
 YANG DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL TERKAIT, PERGURUAN
 TINGGI, ORGANISASI PROFESI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM KOTA METRO**

| No | Penanggung Jawab Kegiatan | Kegiatan Utama | Indikator |
|----|--|---|---|
| 1. | Dinas Kesehatan | a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta d. Menurunkan kebiasaan buang air besar sembarangan e. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor | 1. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 2. Persentase Kecamatan yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50 (lima puluh) persen sekolah 1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui 2. Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun Jumlah Kecamatan bebas <i>Open Defecation Free</i> (ODF) / Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana ruang ASI 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) 3. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor |
| 2. | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata | Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat | 1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi 4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus |
| 3. | Dinas Pendidikan & Kebudayaan | a. Meningkatkan kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak; | 1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan) |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|--|
| | | <p>b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah |
| | | <p>c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat</p> | <p>Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat</p> |
| 4. | Kementrian Agama | <p>a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat |
| | | <p>b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah 11 (sebelas) pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren (poskestren) 2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR |
| | | <p>c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi |
| | | <p>d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satgas anti narkoba di madrasah di optimalkan 2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba |
| | | <p>e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di madrasah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa |
| 5. | Ketahanan Pangan dan Perikanan | <p>a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;</p> | <p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif</p> |
| | | <p>b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah</p> | <p>Jumlah kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah</p> |
| | | <p>c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya konsumsi ikan 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) |
| | | <p>d. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah</p> | <p>Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya</p> |
| | | <p>e. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan minum susu pada masyarakat</p> | <p>Jumlah Konsumsi Protein Hewani (Daging, Susu dan Telur) masyarakat Kota Metro.</p> |
| | | <p>f. Kampanye Produk Peternakan yang Aman Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)</p> | |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | g. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan | Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan |
| | | h. Mengawasi keamanan dan mutu pangan; | Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan; |
| | | i. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat | Jumlah kecamatan yang terbina dalam rangka peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat |
| | | j. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga | Jumlah kecamatan yang tersosialisasi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga |
| | | k. Pengembangan kelurahan pangan aman | Jumlah kelurahan aman pangan yang terbina |
| 6. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | a. Mendorong penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; | Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan |
| | | b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; | Luas ruang terbuka hijau di perkotaan |
| | | c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum | Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum |
| | | d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni | Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) |
| 7. | Dinas Perhubungan | a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat; | Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda |
| | | b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat | Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki |
| | | c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan | Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan |
| 8. | Dinas Lingkungan Hidup | a. Mengendalikan pencemaran badan air; | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas |
| | | b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; | Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> kapasitas 0,5 ton/hari |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan | Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, karst, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan |
| 9. | Dinas Perdagangan | a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; | Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan |
| | | b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri | Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri |
| 10. | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi | a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan /deteksi dini penyakit pada pkerja; | Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja |
| | | b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga dan menerapkan kawasan tanpa rokok | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya |
| 11. | Dinas Komunikasi dan Informatika | a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat; | Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat |
| | | b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | Jumlah iklan/tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| 12. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak. | Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat. |
| | | Koordinasi Program Keluarga Berencana. | Meningkatnya jumlah akseptor KB |
| 13. | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | a. Mendorong pemanfaatan dana kelurahan untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap kelurahan (seperti kegiatan olahraga/senam bersama di desa, pemanfaatan posbindu utk deteksi PTM, penyediaan air bersih & jamban sehat, dll; | Jumlah dana kelurahan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Germas di setiap kelurahan |
| | | b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga 2. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | c. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni | Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) |
| | | d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk dapat hidup sehat | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang menerima pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS) |
| 14. | BPJS Kesehatan | Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit | 1. Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit 2. Persentase Kepesertaan BPJS KIS |
| 15. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; | Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| | | b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; | Capaian Indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| 16. | Sekretariat Daerah | a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin; | 1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin |
| | | b. Meningkatkan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah sehat (Trias UKS/M) di Kota Metro | 1. Jumlah Tim Pembina UKS/M (TPUKS/M) Kecamatan yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di Kecamatan pada wilayah kerjanya 2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M (Trias UKS/M) di Kota Metro 3. Jumlah sekolah yang melaksanakan senam UKS/M di Kota Metro 4. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 Indikator PHBS sekolah |
| 17. | DPRD | Mendorong pelaksanaan Germas di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan | Jumlah Kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat |
| 18. | Perguruan Tinggi | Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung program Germas | 1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung program Germas 2. Jumlah Kelurahan binaan yang mendukung program Germas 3. Frekuensi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung program Germas |
| 19. | Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung Germas |

WALIKOTA METRO,

WAHDI